

Pengaruh E-Samsat, Kualitas Pelayanan, dan Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tabanan

Dea Tri Nurcahyani^{1*}, I Ketut Yudana Adi², Gde Herry Sugiarto Asana³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Universitas Triatma Mulya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: deacahyani17@gmail.com

Abstract. *This study was motivated by the declining compliance of motor vehicle taxpayers in Tabanan Regency despite the continuous increase in the number of vehicles. This condition is reflected in the high level of tax arrears and taxpayer compliance rates that have remained below fifty percent in recent years. This study aims to analyze the influence of e-Samsat, service quality, and tax amnesty programs on motor vehicle taxpayer compliance in Tabanan Regency. The sample used in this study consisted of 100 respondents who were motor vehicle taxpayers, selected using the simple random sampling technique. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS 25 software. The results showed that e-Samsat had no effect on motor vehicle taxpayer compliance. Meanwhile, service quality and tax amnesty programs significantly influenced motor vehicle taxpayer compliance. These findings indicate that service quality and tax amnesty policies play an important role in improving taxpayer compliance, while e-Samsat has not yet shown a significant effect in this study. The implications of this study are expected to serve as evaluation material for local governments in improving taxpayer compliance through the optimization of public services, the effectiveness of tax amnesty programs, and the development of a more accessible and user-friendly e-Samsat system to support timely motor vehicle tax payments in Tabanan Regency in a sustainable manner.*

Keywords: *e-Samsat; Motor Vehicle Tax; Service Quality; Tax Amnesty Program; Taxpayer Compliance*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan meskipun jumlah kendaraan terus bertambah. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh tingginya tunggakan pajak dan tingkat kepatuhan yang masih berada di bawah lima puluh persen dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh e-Samsat, kualitas pelayanan, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan. Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 100 responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor, yang ditentukan menggunakan teknik *simple random sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, kualitas pelayanan dan pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan kebijakan pemutihan pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan e-Samsat belum memberikan pengaruh dalam penelitian ini. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui optimalisasi pelayanan publik dan efektivitas program pemutihan pajak serta pengembangan sistem e-Samsat agar lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu di wilayah Kabupaten Tabanan secara berkelanjutan.

Kata kunci: e-Samsat; Kepatuhan Wajib Pajak; Kualitas Pelayanan; Pajak Kendaraan Bermotor; Pemutihan Pajak

1. LATAR BELAKANG

Pajak menjadi sumber penerimaan utama negara yang memiliki peranan penting untuk kemajuan nasional. Menurut Undang Undang Nomor 28 tahun 2007, Pasal 1 ayat 1 menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pajak.go.id, 2022). Salah satu jenis pajak yang berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan

daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang pengelolaannya dilakukan melalui kantor samsat. Menurut Syahdu (2025), pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat yang digunakan di jalan. Kendaraan bermotor yang dimaksud meliputi alat transportasi yang digerakkan oleh mesin, termasuk mobil pribadi, mobil penumpang, sepeda motor, dan truk.

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun memperbesar potensi penerimaan PKB, sehingga kontribusinya semakin berperan penting dalam mendukung PAD untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih sangat rendah. Berbagai masalah seperti keterlambatan dalam pembayaran dan tunggakan pajak yang menumpuk, menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan. Untuk menggambarkan potensi penerimaan pajak tersebut, berikut disajikan data jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2023-2024 (Pratiwi, & Junawan 2025).

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Unit), 2023-2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Unit)	
	2023	2024
Kab. Jembrana	275.741	291.542
Kab. Tabanan	490.621	492.005
Kab. Badung	1.046.547	976.344
Kab. Gianyar	550.493	560.160
Kab. Klungkung	194.337	220.574
Kab. Bangli	144.545	154.075
Kab. Karangasem	248.941	274.251
Kab. Buleleng	524.799	526.741
Kota Denpasar	1.540.337	1.781.862
Provinsi Bali	5.016.351	5.277.554

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (Tahun 2024)

Data jumlah kendaraan di Provinsi Bali mengalami peningkatan antara tahun 2023 dan 2024, dengan tambahan sebanyak 261.303 unit. Kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya mobilitas publik, serta bertambahnya kebutuhan transportasi pribadi dan komersial. Perkembangan pariwisata di Bali dan pertumbuhan penduduk juga turut mendorong penambahan jumlah kendaraan bermotor. Namun, kondisi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait kepatuhan wajib pajak.

Hal ini didukung oleh berita dari Bali Express yang berjudul “500 Ribu Kendaraan di Bali Belum Bayar Pajak, Penyebabnya Beragam” (13 Agustus 2024), sekitar 30 persen atau 500 ribu dari total 3,2 juta kendaraan terdaftar di Bali belum memenuhi kewajiban pajak (Riyanti,

2024). Sebagian kasus disebabkan oleh kendaraan yang telah berpindah tangan atau mengalami kerusakan berat, yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam pencatatan dan pelacakan data kendaraan. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi dan peningkatan sistem administrasi untuk mendukung kepatuhan wajib pajak secara optimal.

Adapun berita dari IDN Times Bali yang lebih berfokus pada Kabupaten Tabanan dengan judul “53 Ribu Kendaraan di Tabanan Menunggak Pajak” (5 Maret 2025) pernyataan dari Kepala Seksi Penagihan UPTD PPRD Kabupaten Tabanan, Anak Agung Sagung Inten Darma Parni, hingga maret 2025 sekitar 53.000 kendaraan di Kabupaten Tabanan masih menunggak pajak, dengan sepeda motor menyumbang sekitar 58% dari total tunggakan (Sanjiwani, 2025). Pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan daerah dari PKB. Tingginya tunggakan juga menunjukkan bahwa program dan sistem yang ada masih perlu dievaluasi dan diperkuat agar pengelolaan pajak lebih efektif.

Kabupaten Tabanan menunjukkan tingginya jumlah kendaraan bermotor. Meskipun jumlah tersebut tidak sebesar kabupaten yang lebih padat di Provinsi Bali, berdasarkan berita Warta Bali Online (2023) tercatat sekitar 54.713 unit kendaraan di Kabupaten Tabanan menunggak pajak, dengan potensi PAD yang belum tertagih mencapai Rp41 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan tunggakan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan kondisi ekonomi dan tingkat kesadaran pajak masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

Secara umum, kepatuhan pajak merupakan konsep penting dalam sistem perpajakan daerah, yang menggambarkan sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Susilowati, 2023). Kepatuhan pajak tidak hanya mencerminkan kedisiplinan individu, tetapi juga menjadi indikator efektivitas administrasi perpajakan daerah. Dalam pajak kendaraan bermotor, tingkat kepatuhan berkontribusi langsung terhadap peningkatan PAD yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Faktor-faktor seperti kemudahan layanan, kebijakan pemutihan, dan kualitas pelayanan pemerintah dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kabupaten Tabanan sendiri persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Tabanan Tahun 2020-2024.

Tabel 2. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Tabanan Tahun 2020-2024 (dalam unit)

Tahun	Jumlah WP yang Terdaftar	Jumlah WP yang Sudah Melaksanakan Kewajiban	Persentase Kepatuhan
2020	436.428	213.652	49%
2021	443.154	200.982	45%
2022	454.149	208.331	46%
2023	472.906	218.354	46%
2024	501.282	209.106	42%

Sumber : Kantor Samsat Bersama Tabanan, Tahun 2025

Dari table diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan masih sangat rendah yaitu dari tahun 2020-2024 di bawah 50% dan semakin rendah. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak samsat yaitu dengan merilis suatu sistem pembayaran yaitu e-Samsat. Dengan adanya layanan e-Samsat yang dapat dipergunakan oleh wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online melalui e-Banking yang diberikan oleh e-Samsat. Sistem ini juga dapat mempermudah dalam pembayaran pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang langsung ke tempat asal (Mahmuda, 2023).

Selain itu, kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah merupakan tolak ukur bagi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Annisa & Meirinawati, 2025). Hal ini mencakup unsur-unsur seperti kecepatan, keakuratan, kemudahan prosedur, fasilitas yang lengkap, serta keramahan dan profesionalitas petugas. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kenyamanan, kepercayaan, dan kebahagiaan masyarakat, sehingga memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

Kemudian dibuatkan program pemutihan pajak menjadi upaya yang ditempuh pemerintah untuk mendorong peningkatan kepatuhan. Program ini memberikan keringanan berupa penghapusan denda, sehingga wajib pajak lebih termotivasi untuk segera melunasi kewajibannya (Mahmuda, 2023). Selain membantu menyelesaikan tunggakan, pemutihan pajak turut berperan dalam mengidentifikasi wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dengan adanya kebijakan ini membantu menyelesaikan tunggakan tanpa membebani wajib pajak dengan denda serta meningkatkan penerimaan daerah (Chaerani et al., 2024).

Penelitian Alamsyah (2022) meneliti “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepuasan Wajib Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Namun pada penelitian ini mengganti variable kepuasan wajib pajak dan tarif pajak menjadi e-Samsat dan pemutihan, mengganti lokasi penelitian ke Kabupaten Tabanan, serta menggunakan alat analisis yang berbeda yaitu SPSS, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian. Menurut Christin & Sudiartana (2024) e-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan Susilowati (2023) e-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Mahmuda (2023) pemutihan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Susilowati (2023) menunjukkan pemutihan tidak berpengaruh signifikan. Kemudian pada penelitian Titha (2024) mendapatkan hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan penelitian Dewi et al. (2022) membuktikan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya, UPTD PPRD Samsat Tabanan telah menyediakan layanan pajak kendaraan bermotor secara digital melalui aplikasi Signal, yang merupakan layanan e-Samsat (Panca Pos, 2023). Berdasarkan pengumuman Bapenda Provinsi Bali pada 8 September 2021, wajib pajak dapat memanfaatkan layanan digital ini untuk membayar pajak sekaligus mengikuti program pemutihan (Bapenda Bali, 2021). Perbedaan temuan penelitian terdahulu menunjukkan adanya celah pengetahuan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Pemilihan Kabupaten Tabanan sebagai lokasi penelitian dianggap relevan karena dapat menggambarkan hubungan antara e-Samsat, kualitas pelayanan, pemutihan, dan kepatuhan wajib pajak. Kabupaten ini memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam, didominasi sektor pertanian dan jasa serta mencakup wilayah pedesaan dan perkotaan, sehingga memberikan variasi perilaku wajib pajak (Badan Pusat Statistik Tabanan, 2025). Selain itu, adanya inovasi layanan seperti e-Samsat dan program pemutihan menjadikan Tabanan tempat yang sesuai untuk menilai efektivitas kebijakan fiskal terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Melihat masih rendahnya kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tabanan meskipun jumlah kendaraan terus meningkat, penting untuk diteliti bagaimana e-Samsat, kualitas pelayanan dan pemutihan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Pengaruh e-Samsat, Kualitas Pelayanan, dan Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tabanan.”.

2. KAJIAN TEORITIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). TRA menyatakan bahwa niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif (Fishbein & Ajzen, 1975). Kemudian TPB menambahkan satu faktor, yaitu persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991), yang mencerminkan

bahwa individu memiliki kemampuan untuk melakukan perilaku tertentu. Seseorang mungkin memiliki beragam keyakinan tentang suatu perilaku, tetapi ketika dihadapkan pada suatu peristiwa tertentu, hanya beberapa keyakinan yang muncul untuk mempengaruhi perilaku tersebut (Alamsyah, 2022).

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah sumber pendapatan bagi daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 pasal 1 ayat 3 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang pribadi maupun badan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan undang-undang. Pembayaran ini bersifat memaksa, tidak memberikan balasan langsung kepada pembayar, dan hasilnya dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 pasal 1 ayat 13 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di berbagai jalan darat dan digerakkan oleh mesin atau alat teknik lain yang mampu mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak. Definisi ini juga mencakup alat berat dan alat besar yang menggunakan roda serta mesin dalam pengoperasiannya, sepanjang tidak melekat secara permanen, termasuk kendaraan bermotor yang dijalankan di perairan (pajak.go.id, 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku atau sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, seperti membayar pajak tepat waktu, melaporkan penghasilan secara jujur, serta melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya dengan benar dan lengkap. Wajib pajak diharapkan menaati dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik karena sistem perpajakan di Indonesia bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap warga negara (Alamsyah, 2022).

E-Samsat

E-Samsat merupakan sistem pembayaran pajak secara daring yang dilengkapi berbagai fitur yang digunakan dalam proses pembayaran sehingga memudahkan wajib pajak dalam menggunakannya. Sistem yang diberikan sebagai sarana dan prasarana yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Fasilitas yang praktis, representatif, dan beragam

memungkinkan wajib pajak memilih layanan yang lebih efisien. Salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas layanan samsat (Titha, 2022).

Kualitas Pelayanan

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya. Kepatuhan untuk melaksanakan baik berasal dari niat diri sendiri maupun faktor dari luar seperti pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak. Kualitas pelayanan menjadi permintaan yang diinginkan oleh wajib pajak dalam membantu pelaksanaan pembayaran (Titha, 2022).

Pemutihan

Kebijakan yang mampu mendorong wajib pajak yang terlambat membayar agar melunasi kewajibannya, pemerintah telah menerapkan program yang menghapus atau meminimalkan sanksi administrasi perpajakan. Tujuan dari adanya pemutihan yaitu untuk membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran agar tidak mengalami menunda pembayaran pajak (Abdi & Faisol, 2023). Dengan memberikan kesempatan dan keringanan untuk melunasi tunggakan dan meningkatkan kesadaran akan pembayaran pajak tepat waktu di masa mendatang, program pemutihan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan lokasi penelitian di Kantor Samsat Kabupaten Tabanan, Bali, yang dilaksanakan pada November 2025 hingga Juni 2026. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Tabanan sebanyak 492.005 wajib pajak, dengan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan teknik *simple random sampling* berdasarkan rumus *Slovin*. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala Likert yang mengukur variabel *e-Samsat*, kualitas pelayanan, pemutihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta telah diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form dan studi pustaka dari jurnal, buku, serta dokumen resmi terkait. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics, yang meliputi uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui pengaruh *e-Samsat*, kualitas pelayanan, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Penelitian ini yang menguji variabel pengaruh e-Samsat, kualitas pelayanan, dan pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor telah dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menyajikan gambaran data berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif tersebut digunakan untuk menggambarkan distribusi data responden yang diperoleh melalui kuesioner. Adapun hasil pengujian statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	<i>Descriptive Statistics</i>			
		<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
E-Samsat (X ₁)	100	7	28	24.55	3.430
Kualitas Pelayanan (X ₂)	100	4	16	13.61	2.122
Pemutihan (X ₃)	100	9	20	17.56	2.341
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	6	16	13.79	2.037
Valid N	100				

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2026

Berdasarkan hasil uji deskriptif di atas, dapat digambarkan distribusi data yang diperoleh peneliti sebagai berikut. (a) Variabel e-Samsat (X₁) memiliki nilai jawaban terkecil (minimum) sebesar 7 dan nilai jawaban terbesar (maximum) sebesar 28, dengan rata-rata jawaban responden sebesar 24,55 serta standar deviasi sebesar 3,430. (b) Variabel Kualitas Pelayanan (X₂) memiliki nilai jawaban terkecil (minimum) sebesar 4 dan nilai jawaban terbesar (maximum) sebesar 16, dengan rata-rata jawaban responden sebesar 13,61 serta standar deviasi sebesar 2,122. (c) Variabel Pemutihan Pajak (X₃) memiliki nilai jawaban terkecil (minimum) sebesar 9 dan nilai jawaban terbesar (maximum) sebesar 20, dengan rata-rata jawaban responden sebesar 17,56 serta standar deviasi sebesar 2,341. (d) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai jawaban terkecil (minimum) sebesar 6 dan nilai jawaban terbesar (maximum) sebesar 16, dengan rata-rata jawaban responden sebesar 13,79 serta standar deviasi sebesar 2,037. Secara umum, nilai rata-rata masing-masing variabel menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian yang cenderung tinggi terhadap indikator yang digunakan dalam penelitian.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R _{hitung}	R _{tabel}	Sig.(2-tailed)	Keterangan
E-Samsat (X ₁)	X1.1	0,758	0,1966	0,000	Valid
	X1.2	0,772	0,1966	0,000	Valid
	X1.3	0,760	0,1966	0,000	Valid
	X1.4	0,784	0,1966	0,000	Valid
	X1.5	0,772	0,1966	0,000	Valid
	X1.6	0,744	0,1966	0,000	Valid
	X1.7	0,786	0,1966	0,000	Valid
Kualitas Pelayanan (X ₂)	X2.1	0,810	0,1966	0,000	Valid
	X2.2	0,874	0,1966	0,000	Valid
	X2.3	0,818	0,1966	0,000	Valid
	X2.4	0,843	0,1966	0,000	Valid
Pemutihan (X ₃)	X3.1	0,697	0,1966	0,000	Valid
	X3.2	0,821	0,1966	0,000	Valid
	X3.3	0,756	0,1966	0,000	Valid
	X3.4	0,787	0,1966	0,000	Valid
	X3.5	0,777	0,1966	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,754	0,1966	0,000	Valid
	Y.2	0,632	0,1966	0,000	Valid
	Y.3	0,768	0,1966	0,000	Valid
	Y.4	0,700	0,1966	0,000	Valid

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2026

Berdasarkan tabel , hasil pengujian menunjukkan bahwa semua indikator telah memenuhi syarat yaitu R_{hitung} yang lebih besar dari R_{tabel} (0,1966), serta tingkat signifikansi masing-masing indikator yang kurang dari 0,05. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X ₁	0,883	Reliabel
X ₂	0,856	Reliabel
X ₃	0,826	Reliabel
Y	0,607	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2026

Berdasarkan tabel 5, hasil dari uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memenuhi kriteria dengan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
	N		Unstandardized
			100
Normal Parameters ^{a,b}		Mean	,0000000
		Std. Deviation	1,42996664
Most Extreme Differences		Absolute	,085
		Positive	,076
		Negative	-,085
	Test Statistic		,085
	Asymp. Sig. (2-tailed)		,072 ^c

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2026

Berdasarkan Tabel 6, hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,072 yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini dapat dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.620	1.198		2.186	.031		
	E-Samsat (X1)	.011	.068	.019	.170	.866	.396	2.522
	Kualitas Pelayanan (X2)	.441	.103	.460	4.272	.000	.443	2.256
	Pemutihan (X3)	.278	.083	.320	3.335	.001	.559	1.789

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2026

Dari tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai VIF (*Variabel Inflation Factor*) masing-masing variabel adalah untuk variabel e-Samsat (X₁) sebesar 2,522, untuk variabel Kualitas Pelayanan (X₂) sebesar 2,256, dan untuk variabel Pemutihan (X₃) sebesar 1,789. Hasil nilai VIF semua variabel penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, dikarenakan semua variabel nilai VIF nya masing-masing kurang dari (<) 10 dan nilai *Tolerance* nya lebih dari (>) 0,10. Dengan demikian model regresi di atas dapat digunakan untuk penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas**Tabel 8.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.958	.747		3.961	.000
	E-Samsat (X1)	-.010	.042	-.039	-.249	.804
	Kualitas Pelayanan (X2)	-.074	.064	-.169	- 1.142	.256
	Pemutihan (X3)	-.035	.052	-.089	-.673	.502

Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2026

Berdasarkan Tabel 8, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel e-Samsat (X1) sebesar 0,804, Kualitas Pelayanan (X2) sebesar 0,256, dan Pemutihan (X3) sebesar 0,502. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda**Tabel 9.** Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.620	1.198		2.186	.031
	E-Samsat (X1)	.011	.068	.019	.170	.866
	Kualitas Pelayanan (X2)	.441	.103	.460	4.272	.000
	Pemutihan (X3)	.278	.083	.320	3.335	.001

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2026

Hasil analisis regresi linear berganda dapat diperoleh melalui tabel *Unstandardized Coefficients*. Pada tabel tersebut, nilai yang digunakan adalah pada kolom B. Nilai konstanta (α) ditunjukkan pada baris pertama, sedangkan baris berikutnya menunjukkan koefisien dari masing-masing variabel independen yang diteliti. Berdasarkan hasil pada tabel 4.15, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,620 + 0,011X_1 + 0,441X_2 + 0,278X_3$$

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda, dapat dijelaskan bahwa (a) nilai konstanta sebesar 2,620 mengindikasikan bahwa apabila seluruh variabel independen, yaitu e-Samsat, kualitas pelayanan, dan pemutihan pajak, dianggap bernilai nol, maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berada pada nilai 2,620. (b) Nilai koefisien regresi variabel e-Samsat (X1) sebesar 0,011 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel e-Samsat akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,011 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. (c) Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan (X2) sebesar 0,441 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada kualitas pelayanan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,441 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. (d) Nilai koefisien regresi variabel pemutihan pajak (X3) sebesar 0,278 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel pemutihan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,278 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Dengan demikian, seluruh koefisien regresi bernilai positif yang menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel independen dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji Statistik F (uji F)

Tabel 10. Hasil Uji Statistik F (Uji F)

		ANOVA ^a				
	Model	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	208.154	3	69.385	32.904	.000 _b
	<i>Residual</i>	202.436	96	2.109		
	<i>Total</i>	410.590	99			

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Predictors: (Constant), Pemutihan (X3), Kualitas Pelayanan (X2), E-Samsat (X1)

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2026

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 10, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai F hitung sebesar 32,904 lebih besar dari F tabel sebesar 2,70. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang diestimasi dalam penelitian ini adalah dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh E-Samsat (X₁), Kualitas Pelayanan (X₂), dan Pemutihan (X₃) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Atau dengan kata lain model penelitian ini dianggap layak uji serta pengujian hipotesis dapat dilanjutkan.

Uji Hipotesis (uji t)

Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	Model	B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	2.620	1.198		2.186	.031
	E-Samsat (X1)	.011	.068	.019	.170	.866
	Kualitas Pelayanan (X2)	.441	.103	.460	4.272	.000
	Pemutihan (X3)	.278	.083	.320	3.335	.001

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2026

Untuk menjelaskan hasil uji t pada tabel 11, terlebih dahulu harus menentukan nilai t tabel. Dengan signifikansi yang digunakan sebesar $0,05/2 = 0,025$ dengan distribusi $t = n - k - 1$, yaitu $100 - 3 - 1 = 96$. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperoleh nilai t tabel sebesar 1,984. Hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut. (a) Variabel e-Samsat (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,866, yang lebih besar dari 0,05. Selain itu, nilai t hitung sebesar 0,170 lebih kecil daripada nilai t tabel sebesar 1,984, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,011. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel e-Samsat (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), sehingga hipotesis yang diajukan tidak diterima. (b) Variabel kualitas pelayanan (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung sebesar 4,272 lebih besar daripada nilai t tabel sebesar 1,984, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,441. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), sehingga hipotesis diterima. (c) Variabel pemutihan pajak (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung sebesar 3,335 lebih besar daripada nilai t tabel sebesar 1,984, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,278. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pemutihan pajak (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), sehingga hipotesis diterima. Dengan demikian, hanya variabel e-Samsat yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan kualitas pelayanan dan pemutihan pajak terbukti berpengaruh secara signifikan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Deterterminasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.712 ^a	.507	.492	1.452

Predictors: (Constant), Pemutihan (X3), Kualitas Pelayanan (X2), E-Samsat (X1)

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2026

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,507 atau 50,7%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 50,7% variasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel E-Samsat (X₁), Kualitas Pelayanan (X₂), dan Pemutihan (X₃), sedangkan sisanya sebesar 49,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan dari hasil uji t variabel E-Samsat dapat dilihat bahwa tingkat nilai signifikansi menunjukkan $> 0,05$ ($0,866 > 0,05$), dan nilai t hitung $< t$ tabel ($0,170 < 1,984$).

Dari hasil uji t dapat disimpulkan bahwa E-Samsat tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan layanan E-Samsat belum menunjukkan keterkaitan yang signifikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini. Kondisi ini dapat berkaitan dengan berbagai kemungkinan, seperti tingkat pemanfaatan layanan yang belum merata di kalangan wajib pajak, perbedaan tingkat pemahaman terhadap penggunaan sistem berbasis elektronik, serta adanya faktor lain di luar model penelitian yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, dalam praktiknya, penggunaan layanan E-Samsat masih dapat melibatkan tahapan tertentu yang memerlukan interaksi langsung dengan kantor Samsat. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh layanan tersebut mungkin belum sepenuhnya dirasakan dalam konteks penelitian ini. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa E-Samsat belum menjadi faktor yang berkaitan secara signifikan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Christin dan Sudiartana (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan E-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian oleh Syadam (2024) juga menemukan bahwa E-Samsat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan dari hasil uji t variabel Kualitas Pelayanan dapat dilihat bahwa tingkat nilai signifikansi menunjukkan $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), dan nilai t hitung $> t$ tabel ($4,272 > 1,984$).

Dari hasil uji t dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan memiliki keterkaitan yang signifikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dapat berhubungan dengan perilaku kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kualitas Pelayanan merupakan upaya yang dilakukan oleh instansi terkait dalam memberikan layanan yang baik, cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Dalam konteks pelayanan publik, kualitas pelayanan dapat mencakup berbagai aspek, seperti kejelasan informasi, kemudahan prosedur, sikap petugas, serta kenyamanan fasilitas yang disediakan.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak, maka terdapat kecenderungan peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, hubungan tersebut tetap dilihat dalam batasan konteks penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Titha (2024) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Semarang. Selain itu, penelitian oleh Alamsyah (2022) juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Samarinda.

Pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan dari hasil uji t variabel Pemutihan dapat dilihat bahwa tingkat nilai signifikansi menunjukkan $< 0,05$ ($0,001 < 0,05$), dan nilai t hitung $> t$ tabel ($3,335 > 1,984$).

Dari hasil uji t dapat disimpulkan bahwa Pemutihan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak memiliki keterkaitan yang signifikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan program pemutihan pajak dapat berhubungan dengan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan yang memberikan keringanan berupa penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, seperti denda keterlambatan pembayaran pajak. Kebijakan ini umumnya diberlakukan dalam periode tertentu dengan tujuan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tanpa beban sanksi.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pemutihan pajak berkaitan dengan kecenderungan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, hubungan tersebut tetap dilihat dalam batasan konteks penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahmuda (2023) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian oleh Chaerani et al (2024) juga menunjukkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh e-Samsat, kualitas pelayanan, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan, dapat disimpulkan bahwa e-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun e-Samsat memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak secara daring, keberadaannya belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai penggunaan e-Samsat, kebiasaan wajib pajak yang masih lebih memilih pembayaran secara langsung, serta pemanfaatan layanan digital yang belum optimal. Sementara itu, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas Samsat, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang cepat, ramah, responsif, serta didukung oleh fasilitas yang memadai mampu meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pemutihan pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak terbukti mampu mendorong wajib pajak untuk melunasi kewajibannya, terutama bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan, karena kebijakan penghapusan denda memberikan keringanan yang dapat meningkatkan motivasi untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar petugas Samsat meningkatkan sosialisasi mengenai e-Samsat kepada masyarakat serta terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Program pemutihan pajak juga perlu dilaksanakan secara optimal untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pemberian keringanan berupa penghapusan denda administrasi. Bagi wajib pajak, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu dan memanfaatkan layanan e-Samsat sebagai alternatif pembayaran yang lebih praktis. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan dan memperluas cakupan wilayah penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR REFERENSI

- Abdi, A. S., & Faisol, I. A. (2023). Pengaruh pemutihan pajak, Samsat keliling, e-Samsat, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangkalan. *Neo-Bis*, 12(1), 91–108. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v1i3.333>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alamsyah, I. (2022). *Pengaruh kualitas pelayanan, kepuasan wajib pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor* (Skripsi sarjana, Universitas Mulawarman).
- Annisa, S., & Meirinawati, M. (2025). Analisis kualitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui layanan Samsat keliling (Studi kasus pada Kantor Bersama Samsat Pamekasan). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. (2021). *Ayo bayar pajak kendaraan bermotor menggunakan aplikasi mobile SIGNAL Samsat Digital Nasional*. <https://bapenda.baliprov.go.id/ayobayar-pajak-kendaraan-bermotor-menggunakan-aplikasi-mobile-signal-samsat-digital-nasional/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2025). *Banyaknya kendaraan menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali (Unit)*, 2024. <https://bali.bps.go.id/id/statisticstable/2/MjQ4IzI=/banyaknya-kendaraan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html>
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan Samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi empiris Samsat Jakarta Timur). *Jurnal Economina*, 3(2), 237–253. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1196>
- Christin, D. M., & Sudiartana, I. M. (2024). Pengaruh e-Samsat, drive thru, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Tabanan. *Journal Research of Accounting*, 6(1), 146–160. <https://doi.org/10.51713/jarac.2024.6135>
- Dewi, D. A. R. K., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, biaya kepatuhan, dan sanksi pajak

- terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di e-Samsat Klungkung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 371–386.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*. Addison-Wesley.
- Mahmuda, F. M. (2023). *Pengaruh pemutihan pajak, pembayaran pajak secara online (e-Samsat), sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor* (Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nasution, S. S., Aulia, A. D., & Maulana, Z. (2025). Evaluasi efektivitas PPh 25 dalam meningkatkan pendapatan pajak dan mengurangi beban pajak pada wajib pajak. *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(4), 116–124. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i4.1569>
- Nurliza Pratiwi, & Junawan. (2025). Peran digitalisasi dalam meningkatkan efektivitas pembayaran pajak kendaraan bermotor: Studi kasus Kota Binjai. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(3), 155–164. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1727>
- Pancar Pos. (2023, August 7). *Tinggal 19 hari lagi, Samsat Tabanan genjot pemutihan pajak dan gratis bea balik nama*. <https://pancarpos.com/07/08/2023/tinggal-19-hari-lagi-samsat-tabanan-genjot-pemutihan-pajak-dan-gratis-bea-baliknama/>
- Riyanti, R. (2024, August 13). *500 ribu kendaraan di Bali belum bayar pajak, penyebabnya beragam*. <https://bali.tribunnews.com/2024/08/13/500-ribu-kendaraan-belum-bayar-pajak-di-bali-bapenda-minta-masyarakat-manfaatkan-relaksasi>
- Sanjiwani, W. (2025). *53 ribu kendaraan di Tabanan menunggak pajak*. <https://bali.idntimes.com/news/bali/53-ribu-kendaraan-di-tabanan-menunggak-pajak-00-x4g41-w5251q>
- Susilowati, H. (2023). *Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor* (Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Walisongo).
- Syadam, M. P. (2024). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan program e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor* (Skripsi sarjana, Universitas Dharma Andalas).
- Syahdu, A. (2025). *Pajak kendaraan bermotor: Pengertian, fungsi, dan cara pembayarannya*.
- Titha, W. (2024). *Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, e-Samsat, sanksi pajak dan insentif pajak kendaraan bermotor* (Skripsi sarjana, Universitas Islam Sultan Agung).
- Warta Bali Online. (2023, July 9). *Kantor Samsat Tabanan kejar tunggakan pajak 54.173 kendaraan, potensi pendapatan 41M*. <https://wartabalionline.com/2023/07/09/kantor-samsat-tabanan-kejar-tunggakan-pajak-54-173-kendaraan-potensi-pendapatan-41m/>